

# KLASIFIKASI AKAD

Ade Kemala Jaya, SE., M.Acc., AK., CA

# Klasifikasi Berdasarkan Jenis Akad

Pengklasifikasian Berdasarkan pada Jenis akad

Unilateral  
Contract

Bilateral  
Contract

Quasi  
Contract

# Akad Unilateral

- Akad unilateral adalah bentuk akad yang dibuat oleh pihak pertama dengan tujuan dan harapan bahwa pihak lain dalam akad akan menerimanya.
- Dengan perkataan lain, sebuah akad unilateral hanya mengikat satu orang yang membuat akad itu sampai akad itu diterima oleh pihak lain, dan ketika akad itu diterima, masing-masing pihak sama-sama terikat dalam akad.
- Contoh: Hibah, wasiat, qardh, dll

# Akad Bilateral

- Akad bilateral menuntut paling sedikit dua pihak, yaitu pihak pertama membuat penawaran dan pihak yang lain harus menerima. Kesepakatan masing-masing pihak harus dinyatakan yang berkaitan pada tujuan yang sama. Tujuan dari akad harus mampu memberi keuntungan bagi masing-masing pihak dalam akad.
- Ide utama dari akad bilateral dalam hukum Islam adalah membangun relasi yang legal, memiliki hak dan kewajiban yang jelas.

# Akad Quasi

- Akad quasi secara *nature* bukan sebuah akad. Meskipun, implikasi yang ditimbulkan memiliki kewajiban yang sama dengan akad. Akad quasi adalah kewajiban, yang tidak dibuat dari perjanjian tertulis
- Contoh, tindakan memperbaiki transaksi salah bayar uang, jika satu pihak salah mengerti fakta yang ada, membayar pihak lain sejumlah uang tertentu yang ia tidak berhak, menurut hukum, penerima yang salah ini berkewajiban untuk mengembalikan uangnya.
- Oleh karena itu, akad quasi, kewajiban dipaksakan di bawah prinsip Islam, dalam hal memulihkan hak orang lain.

# Klasifikasi Berdasarkan Konsekuensi Hukum

Pengklasifikasian Berdasarkan pada Konsekuensi Legal

Valid  
Contract

Invalid  
Contract

Void  
Contract

Binding  
Contract

Enforcable  
Contract

Withheld  
Contract

# *Valid Contract (Sahih)*

- Akad yang sah didefinisikan sebagai sebuah akad yang secara esensi mengacu pada prinsip Islam dan secara substansi memiliki kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, akad sah mengikat pihak dalam akad secara seimbang.
- Akad bisa sah, jika memiliki kondisi seperti ini:
  1. Semua elemen yang diwajibkan oleh hukum harus lengkap
  2. Tambahan kondisi harus dipenuhi
  3. Tujuan dari akad dan isinya harus sesuai dengan prinsip Islam

# Invalid or Deficient Contract (*Fasid*)

- Akad yang tidak sah adalah persetujuan yang benar dan adil secara substansi, tetapi tidak benar dalam penjelasan. Substansi dari akad mengacu ke penawaran, penerimaan, dan tujuannya. Akad yang tidak sah, memiliki elemen yang esensi tetapi tidak memenuhi semua kondisi yang dibutuhkan.
- Contoh, masalah harga pada barang, jika pada akad penjualan untuk barang tertentu yang ditawarkan dan diterima tidak menyebutkan harga, maka akad akan menjadi *fasid*.

# Void Contract (*Batil*)

- Akad yang dibatalkan adalah akad yang substansi dan penjelasannya tidak sesuai dengan Islam.
- Dengan perkataan lain, elemen yang penting dan kondisi yang penting melawan hukum Islam.
- Dalam peradilan Islam, sesuatu yang dilarang oleh Islam, tidak boleh diperdagangkan dan tidak bisa menjadi objek dalam akad.
- Contoh akad yang dibatalkan misalnya penjualan dan pembelian barang curian.

# *Binding Contract (Lazim)*

- Klasifikasi perjanjian ini tidak ada cacat baik dalam hal substansi maupun penjelasan.
- Akad *lazim* bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori dan didasarkan pada konsekuensi legal.
- 1. *Irrevocable Contract*, adalah akad yang tidak dapat dibatalkan. Pada akad ini, setiap pihak tidak punya hak untuk membatalkan setiap bagian akad jika akad ini dibuat oleh kedua belah pihak. Contoh, akad pernikahan.
- 2. *Revocable Contract*, adalah akad yang dapat dibatalkan. Pada akad ini, ada hak untuk membatalkan akad yang ada. Ada dua alasan yang menyebabkan akad menjadi tidak mengikat. Pertama, ada *nature* dari akad. *Nature* dari akad mengizinkan ketidakbergantungan kedua pihak seperti *wakalah (agency partnership)*. Alasan kedua adalah pilihan dalam akad untuk mencegah dari keterikatan.

# *Enforceable Contract (Nafidh)*

- Akad *nafidh* adalah akad yang tidak memasukkan hak pada pihak ketiga. Akad ini tidak diijinkan terlambat dan harus memberikan dampak segera.

# *Withheld Contract (Mawquf)*

- Akad *mawquf* adalah akad yang secara substansi dan penjelasan adalah sah, tetapi dalam menjalankan ada pihak yang tidak memenuhi tujuan dari akad.
- Akad *mawquf* sebagai penjualan adalah tidak bergantung seperti akad *fuduli*.
- *Fuduli* berarti seseorang yang membuat pelepasan properti tanpa memperhatikan apakah pemiliknya menaati syariaah Islam.

# Klasifikasi Akad dalam Bisnis Syariah

- Islam mengizinkan perdagangan dan bisnis dan akad-akad yang diterapkan dalam istilah muamalat dalam syariah Islam. Muamalat adalah akad sipil dan seluruh akad sipil dapat digunakan dalam perbankan dan keuangan Islam.

# Akad Pertukaran

- Secara bahasa, tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau berganti (*mubadalah*), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain (*wadha'a al-syai' fi muqabalatil akhar liya'taadhu hadza ladaidzaka*).
- Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertukaran adalah perbuatan bertukar atau mempertukarkan yang satu dengan yang lain. Secara istilah *al- mu'awadhat* adalah segala aktivitas pertukaran harta/aset baik dalam bentuk *real asset* atau *non-real asset* (*jami'u anwa'ul mubadalat sawaun akanat hadzihil mubadalatu tatimmu bainal maal wa maal, au'ain wa 'ain, au 'ain wa manfaah*).
- Dengan demikian, yang dimaksud pertukaran dalam tulisan ini adalah proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu (*iribathu baina wa akhar*).

- Objek dari pertukaran dapat berupa benda (*'ain*) atau jasa (*manfaah*).
- Apabila objek pertukaran tersebut berupa sebuah benda dengan benda dinamakan tukar menukar (*mubadalat*),
- apabila pertukarannya berupa benda dengan uang disebut jual beli (*al bai wal syira'*), dan
- apabila pertukaran tersebut berupa uang/harga dengan manfaat benda atau keahlian maka disebut dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah/ujrah/umulah*).
- Dalam kajian hukum Islam, pertukaran ini merupakan kajian yang berkaitan dengan transaksi tukar-menukar (*al-mabadalah/al mu'awadhah*), jual beli (*al-bai'*), dan sewa-menyewa (*al-ijarah*).

# Persyaratan Terjadinya Akad Pertukaran

## 1. Objek pertukaran

objek akad adalah sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.

- Real assets: Barang dan jasa
- Financial assets: Uang dan surat berharga

## 2. Pembagian objek pertukaran

pertukaran dilihat dari objek yang ditukarkan dapat diidentifikasi ke dalam empat jenis, yaitu

- a. pertukaran suatu barang tertentu dengan barang lainnya (*'ayn bil 'ayn*) yang disebut dengan *bai' al-muqayyadah*,
- b. pertukaran barang tertentu dengan suatu harga/utang (*'ayn bil dayn*) yang disebut dengan *bai' al-muthlaqah*,
- c. pertukaran nilai uang dengan nilai uang (*dayn bil dayn*) yang disebut dengan *sharf*, dan
- d. pertukaran nilai uang dengan suatu barang tertentu (*dayn bil 'ayn*) yang disebut dengan *salam*.

## a. Pertukaran '*ayn bil 'ayn*

- Dalam pertukaran ini, para *fuqaha* menjelaskan bahwa jenis barangnya bisa berbeda atau sama.
- jenis barangnya berbeda seperti pembayaran upah pekerja yang dibayar berupa beras, maka pertukaran tersebut dianggap tidak ada masalah.
- Namun bila jenisnya sama, dalam *fiqh* dibedakan antara '*ayn* yang terlihat secara kasat mata berbeda mutunya, seperti kambing dengan kambing, dengan '*ayn* yang terlihat secara kasat mata tidak berbeda mutunya sehingga tidak dapat dibedakan, seperti terigu dengan terigu.
- Untuk yang kedua ini tidak diperbolehkan dilakukan pertukaran kecuali dalam pertukaran tersebut memenuhi syarat yaitu adanya kesamaan jumlah, kualitas, dan kesamaan waktu penyerahan.

- Abu Said Al-Khudri ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda:  
“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dilakukan secara tunai (*mitslan bi mitslin - yadan bi yadin*). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pembeli sama-sama salah”  
**(HR. Muslim No. 2971 dalam Kitab Al-Masaqqah)**
- Hadits lain adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata:  
“Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama beratnya (*sawaan bi sawain*), dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita”  
**(HR. Bukhari No. 2034 dalam Kitab Al-Buyu’)**

## b. Pertukaran '*ayn bil dayn*

- Dalam pertukaran '*ayn bil dayn* yang dibedakan adalah jenis '*ayn* nya.
- Apabila '*ayn* nya adalah barang, maka pertukaran '*ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-ba'i*) sedangkan bila '*ayn* nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (*al-ijarah* atau *ujrah*).

## c. Pertukaran *dayn bil dayn*

- Dalam pertukaran *dayn bil dayn*, para *fuqaha* juga membedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang, yang sering disebut dengan surat berharga.
- Pada zaman sekarang uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak, sehingga uang ini adalah uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam.
- Yang membedakan antara uang kertas dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar, sedangkan surat berharga hanya diterima secara terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

## d. Pertukaran *dayn bil 'ayn*

- Adapun pertukaran *dayn bil 'ayn* seperti pada jual beli *salam*, yaitu suatu pembelian komoditi yang penyerahan barangnya ditangguhkan (*dayn*) dengan pembayaran yang dilakukan di muka.
- Bentuk objek yang keempat ini akan lebih jelas pada penjelasan pertukaran dari sisi waktu.

### 3. Waktu pembayaran

- Dari segi metode dan waktu pembayaran, transaksi pertukaran dapat dilakukan secara tunai atau pembayaran pada saat itu juga (*naqdan/cash*), atau dapat dibayar kemudian/secara tangguh bayar (*muajjal/ghair naqdan/deferred payment*), baik dibayar secara angsuran (*instalment/ taqsith*) selama waktu tangguh atau dibayar pada akhir waktu tangguh (*lumpsum/muajjal*), atau secara tangguh serah (*deferred delivery/bai' salam*).
- Jual beli tangguh serah dibedakan lagi atas pembayaran lunas sekaligus di muka (*bai' salam*) dan pembayaran secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (*bai' istishna*).

## 4. Harga atau keuntungan

- 4 bentuk dalam menetapkan harga dan keuntungan dalam jual beli, yaitu sebagai berikut :
  - a. Menetapkan keuntungan di atas harga perolehan atau harga beli yang disebut dengan *bai' al-murabahah*.
  - b. Tidak menetapkan keuntungan, tetapi menjual sebesar harga pokok pembelian yang disebut dengan *bai' al-tauliyah*.
  - c. Tidak mengambil keuntungan karena menjual di bawah harga beli (*discount*), mengingat sudah turun nilainya, disebut dengan *bai' al wadhi'ah/al-khasarah*.
  - d. Tidak menjelaskan harga pembelian namun menentukan keuntungan yang disetujui kedua pihak yang berakad, disebut dengan *bai' al- musawamah*.

# Prinsip-prinsip Pertukaran

## 1. Pertukaran Yang Diperkenankan

- Berlaku adil: Jujur, Memenuhi janji
- Terhindar dari praktik yang merugikan: jelek kualitasnya, tidak tepat waktu penyerahannya
- Penentuan harga berdasarkan kekuatan pasar: permintaan dan penawaran sama-sama rela
- Saling memberi manfaat dan menghindari mudharat: tidak boleh ada unsur judi

## 2. Pertukaran Yang Dilarang

- Ada tiga faktor yang dapat menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, yaitu:
  - a. Haram zat-nya (*haram li-dzatihi*)

Terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena objek yang ditransaksikan juga dilarang (haram)
  - b. Haram selain zat-nya (*haram li-ghairihi*)

Terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena melanggar prinsip kerelaan antara dua belah pihak (*an taradin minkum*) dan prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi.
  - c. Tidak sah (lengkap) akadnya  
Terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap.

# Riba

- Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan).
- Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.
- Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.
- Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.
- Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:  
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

(QS. an-Nisa': 29)

# Dalam ilmu fiqih, dikenal tiga jenis riba yaitu sebagai berikut:



## 1. RIBA FADL

- Riba Fadl disebut juga riba buyu', yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin).
- Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.
- Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.
- Dalam perbankan, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).

## 2. RIBA NASI'AH

- Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong komoditi ribawi (emas, perak, kurma, gandum dan garam), baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.
- Jika sesama jenis komoditi di atas dibarter -misalnya adalah emas dan emas- maka di sini harus terpenuhi dua syarat, yaitu kontan dan timbangannya harus sama. Jika syarat ini tidak terpenuhi dan kelebihan timbangan atau takaran ketika barter, maka ini masuk *riba fadhl*.

### 3. RIBA JAHILIYAH

- Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.
- Riba Jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah “Kullu Qardin Jarra Manfa’atan fahua Riba” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

# Gharar

- Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).
- Contoh: Ijon, asuransi, dll

# Tadlis (penipuan)

- Tadlis merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan.
- Tadlis ini bisa dari penjual atau pembeli.
- Tadlis dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kualitas atau kuantitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang.
- Tadlis dari pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah.

# Maysir (perjudian)

- Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung pihak lain akibat permainan tersebut. Suatu kegiatan dianggap sebagai maysir ketika terjadinya zero sum game, yaitu suatu keadaan yang menempatkan suatu pihak atau beberapa pihak menanggung beban pihak lainnya dari permainan yang dilakukannya.
- Larangan maysir ini dilarang Al-Qur'an dalam surat **Al-Maidah (5)**:  
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

### 3. Pertukaran Yang Diperdebatkan

#### Bai' Al-Dayn (Jual Beli Utang)

- Bai' al-dayn adalah akad pertukaran dalam bentuk jual beli yang objeknya berupa al-dayn atau hutang.
- Cakupan al-dayn ini pada awalnya dipahami sebagai kewajiban membayar dari suatu transaksi riil, namun dalam perkembangannya al-dayn dinilai sebagai sesuatu yang dianggap sama dengan hutang, yaitu seperti surat berharga.
- Meskipun demikian, berkaitan dengan jual beli utang-piutang tersebut untuk tidak melakukan generalisasi penilaian, maka perlu dijelaskan tentang pertukaran uang dengan pertukaran utang-piutang.

# a. Pertukaran uang

- Para fuqaha menjelaskan bahwa pertukaran uang dengan uang dilihat dari jenisnya dapat dibedakan antara pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis.
- Yang dimaksud dengan pertukaran uang sejenis adalah uang yang bentuk dan nilainya sejenis seperti rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar.
- Pertukaran uang yang sejenis diperbolehkan dengan syarat uang tersebut ada kesamaan jumlah (sawa-an bi sawa-in/same quantity) dan kesamaan waktu penyerahan (yadan bi yadin/same time of delivery).
- Pertukaran uang yang tidak sejenis ini biasanya disebut dengan istilah sharf/money changer.

# b. Pertukaran surat berharga

- Hal 58

# Bai' al-'Innah

- Bai' al-'Innah adalah akad jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali oleh pihak penjual terhadap aset yang sama.
- Misalnya, seseorang menjual barang kepada pembeli dengan harga satu juta selama setahun, kemudian barang tersebut dibeli kembali oleh penjual dengan harga sembilan ratus ribu kontan. Dengan demikian, dalam Bai' al-'Innah ini transaksi dilakukan hanya antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) terhadap aset yang sama.
- Dasar hukum yang digunakan adalah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

Rasulullah SAW melarang dua penjualan dalam satu penjualan.

(HR. Ahmad, Turmudzi, dan Nasai)

# Akad Percampuran

- Percampuran adalah mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan.
- Dalam akad percampuran ini, bisnis yang dijalankan biasanya bersifat investasi (investment) sehingga tidak memberikan kepastian imbalan (return) dari awal.
- Tingkat return yang diperoleh bisa bersifat positif, negatif, atau nol.
- Akad percampuran ini dalam hukum Islam dinamakan dengan syirkah atau musyarakah.

# Klasifikasi Akad Percampuran

- Dalam literatur fiqh Islam, klasifikasi syirkah terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan) dan syirkah al-‘uqud (perserikatan berdasarkan perjanjian)

# Syirkah al-amlak (perserikatan dalam pemilikan)

- **Syirkah al-amlak**, yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis.
- Dalam syirkah al-amlak ini, sebuah aset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang berserikat atau berkongsi.
- Syirkah al-amlak ini dapat timbul dalam dua bentuk, yaitu **pertama**, terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya (amlak jabr).
- Misalnya, proses waris-mewaris dimana dua saudara atau lebih berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka.
- **Kedua**, terjadi secara otomatis, namun terdapat opsi atau kebebasan untuk menerima atau tidak menerimanya (amlak ikhtiyar), seperti dua orang atau lebih secara bersama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga.
- Kekhususan dari kedua jenis syirkah al-amlak tersebut, yaitu masing-masing pihak yang berkongsi/berserikat tidak memiliki hak untuk wakil mewakili antara masing-masing pihak.

# Syirkah al-‘uqud (perserikatan berdasarkan perjanjian)

- Syirkah kedua adalah syirkah al-‘uqud, yaitu perkongsian/persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian di antara para pihak, dan masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya serta sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian.
- Syirkah al-‘uqud ini diklasifikasikan ke dalam bentuk syirkah: al-‘inan, al-mufawadhah, al-‘amaal, al-wujuh, dan al-mudharabah.
- Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, ada yang menilai masuk dalam kategori al-musyarakah dan ada yang menilai berdiri sendiri.

# SYIRKAH AL-'INAN

- Syirkah al-'inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan dimana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung risiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal.
- Syirkah al-'inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan, antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

# SYIRKAH MUFAWADHAH

- **Syirkah mufawadhah**, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota identik, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (kafil) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal masing-masing.
- Dengan kata lain, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- Sekalipun syarat-syarat syirkah ini relatif lebih ketat, namun ia dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

# SYIRKAH 'AMAL/ABDAN/SHINA'I

- **Syirkah 'amal/abdan/shina'i**, yaitu kerjasama antara dua orang seprofesi (atau tidak, menurut pendapat selain Syafi'iyah) untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- Misalnya, kerjasama dua orang konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.
- Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-masing sesuai kesepakatan.
- Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama dalam hal pembagian keuntungannya.

# SYIRKAH WUJUH

- **Syirkah wujuh**, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wujud (reputasi, prestasi, wibawa atau nama baik), dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali.
- Misalnya, kongsi antar pedagang yang tidak membeli barang secara tunai, tetapi atas kepercayaan dan jaminan mitranya, dan kemudian ia menjualnya secara tunai.

# SYIRKAH MUDHARABAH

- **Syirkah mudharabah**, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).
- Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal.
- Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

# Syarat Terlaksananya Akad Percampuran

## 1. Objek percampuran

- Sebagaimana dalam teori pertukaran, jenis objek percampuran dalam fiqh dibedakan kepada dua bagian, yaitu 'ayn/real asset berupa barang dan jasa, serta dayn/financial asset berupa uang dan surat berharga.
- Namun secara lebih rinci, objek percampuran dapat diidentifikasi ke dalam tiga jenis percampuran yaitu
  - a. percampuran real asset ('ayn) dengan real asset ('ayn),
  - b. percampuran real asset ('ayn) dengan financial asset (dayn), dan
  - c. percampuran financial asset (dayn) dengan financial asset (dayn).

# a. Percampuran 'ayn bil 'ayn

- Percampuran 'ayn dengan 'ayn dapat terjadi, misalnya pada kasus seorang tukang kayu bekerjasama dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah.
- Baik tukang kayu maupun tukang batu, keduanya sama-sama menyumbangkan tenaga dan keahliannya (jasa) dan mencampurkan jasa mereka berdua untuk membuat usaha bersama, yaitu membangun rumah.
- Dalam kasus ini, yang dicampurkan adalah 'ayn dengan 'ayn. Tukang kayu menyumbangkan keahlian perkayuannya (jasa='ayn) dan tukang batu menyumbangkan keahlian membangunnya (jasa='ayn).
- Bentuk percampuran ini disebut syirkah abdan

## b. Percampuran 'ayn dengan dayn

- Percampuran antara 'ayn (real asset) dengan dayn (financial asset) dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut:

### SYIRKAH MUDHARABAH

- Dalam kasus ini, uang (financial asset) dicampurkan dengan jasa/keahlian (real asset). Hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyandang dana, memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha kepada seseorang yang memiliki kecakapan untuk berbisnis (B). Di sini A memberikan dayn (uang, financial asset), sementara B memberikan 'ayn (jasa/keahlian, real asset).

### SYIRKAH WUJUH

- Dalam syirkah wujud juga terjadi percampuran antara 'ayn dengan dayn. Dalam bentuk syirkah seperti ini, seorang penyandang dana (A) memberikan sejumlah dana tertentu yang dipakai sebagai modal usaha, dan B menyumbangkan reputasi/nama baiknya.

## c. Percampuran dayn dengan dayn

- Percampuran antara dayn dengan dayn dapat mengambil beberapa bentuk pula.
- Bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama, maka hal ini disebut syirkah mufawadhah.
- Namun, bila jumlah uang yang dicampurkan berbeda, maka hal ini disebut syirkah 'inan.
- Percampuran dayn dengan dayn dapat juga berupa kombinasi antara surat berharga.

# Syarat Terlaksananya Akad Percampuran

## 2. Waktu pembayaran

- Dari segi metode dan waktu pembayaran, transaksi percampuran dapat dilakukan secara tunai atau pembayaran pada saat itu juga (naqdan/immediate delivery), yakni penyerahan saat itu juga, dan penyerahan kemudian (ghair naqdan/deferred payment).